



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Raya Bandara Juanda No. 22, Telepon (031) 8671330, 8675082, 8665607,  
8677183, 8683686, 8676645 - 48, Fax. (031) 8671330 Kode Pos 61254  
Website : [www.diskopukm.jatimprov.go.id](http://www.diskopukm.jatimprov.go.id) dan e-mail : [diskopukm@jatimprov.go.id](mailto:diskopukm@jatimprov.go.id)

SIDOARJO

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 067/ 8 /115.1/2021

T E N T A N G  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 jo. Pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;  
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 NOMOR : 067/ & /115.1/2021  
 TENTANG  
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PENGELOLA LAYANAN INFOMASI DAN DOKUMENTASI  
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
 PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	JABATAN DALAM PLID	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Bidang – bidang : a. Sekretariat 1) Koordinator  2) Anggota  b. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 1) Koordinator  2) Anggota	Kepala Sub Bagian Tata Usaha  a) Pejabat Fungsional b) Pengelola Informasi dan Teknologi  a) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan b) Kepala Bidang Pembiayaan  a) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran b) Pengolah Data Bidang dan UPT Pelatihan

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Jatim;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 44 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Jatim;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan Dokumentasi Publik.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja;
  - b. Menyediakan, memberikan pelayanan informasi kepada publik, mendokumentasikan dan menyimpan sebagai arsip organisasi;
  - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - d. Melakukan Uji Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan;
  - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh publik;
  - g. Membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan;
  - h. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk:
- a. Menolak memberikan informasi yang tidak berada di bawah penguasaan;
  - b. Menolak memberikan Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan;
  - c. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;

d. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi bersama Pejabat Fungsional;

- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :
1. Pejabat yang membidangi pelayanan informasi publik;
  2. Pejabat Fungsional;
  3. Pengolah Data;
  4. Pengelola Informasi dan Teknologi
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA DINAS KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TIMUR



**Dr. MAS PURNOMO HADI, M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610818 198403 1 005

NO.	JABATAN DALAM PLID	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
	<p>c. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>d. Fasilitasi Sengketa/Permohonan Informasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>a) Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha</p> <p>b) Kepala Bidang Pemasaran</p> <p>c) Kepala UPT Pelatihan</p> <p>a) Pejabat Fungsional</p> <p>b) Pengelola Informasi dan Teknologi</p> <p>Sekretaris Dinas</p> <p>a) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan</p> <p>b) Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha</p> <p>c) Kepala Bidang Pemasaran</p> <p>d) Kepala Bidang Pembiayaan</p> <p>e) Kepala UPT Pelatihan</p> <p>f) Pejabat Fungsional</p> <p>g) Pengolah Data Bidang dan UPT Pelatihan</p> <p>h) Pengelola Informasi dan Teknologi</p>

KEPALA DINAS KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TIMUR



**Dr. MAS PURNOMO HADI, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610818 198403 1 005